

## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.GS/2020/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

**Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, yang diwakili oleh Saiful Bahri dan Rizka Anugerahi Marta, yang bertindak dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa, beralamat di Nyamplungan 12/22 RT 003 RW 003 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4512/Kuasa/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tawi**, Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 06-12-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Asem Jajar XI/34 RT 011 RW 003 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Nomor 0004/Pdt.GS/2020/PA.Sby, mengemukakan hal hal sebagai berikut:

### **I. Alasan Penggugat**

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**

### **II. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?**

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 092/MUR/KCKR/07/2016 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2016.

### **III. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?**

✓ **Tertulis**

### **IV. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

- Tujuan : Pembelian Bahan Bangunan
- Harga Beli Bank : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 11.376.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 31.376.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Uang Muka : Rp. 0 (nol rupiah)
- Total Kewajiban Nasabah:Rp. 31.376.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan
- Angsuran : Rp. 871.600,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari:Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / hari
- Jaminan : Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2

diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi

v. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Ai Murabahah Nomor 092/MUR/KCKR/07/2016 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Rabu, tanggal **27 Juli 2016** telah jatuh tempo pada bulan Juli 2019 dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 31.376.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 7.844.400,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 23.531.600,-
Tagihan Lain-Lain	: Rp. -
Denda	: <u>Rp. 8.031.000,-</u> +

**Total Kewajiban yang harus dibayar: Rp. 31.562.600,-**

vi. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 31.562.600,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)**

vii. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. **31.562.600,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)**.
- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 31.562.600,- (tiga puluh**

**satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah),** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat.**

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat,** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi.

viii. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

1	<p><b>Identitas Tergugat</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	<p><b>Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 15 Juli 2016.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> telah memohon Pembiayaan kepada <b>Penggugat</b> atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2

3	<p><b>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 134/MK-KCKR/BPRS-BMI/07/2016 tanggal 25 Juli 2016.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Penggugat</b> telah menyetujui permohonan pembiayaan <b>Tergugat</b> dengan total kewajiban sebesar Rp.31.376.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh <b>Penggugat</b> dan <b>Tergugat</b></i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	<p><b>Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 092/MUR/KCKR/07/2016 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara <b>Penggugat</b> dan <b>Tergugat</b> telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari <b>Pengugat</b> kepada <b>Tergugat</b> secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 31.376.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	<p><b>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 27 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Sartono, S.H</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan <b>Penggugat</b> kepada <b>Tergugat</b> telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok <b>Tergugat</b> sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

6	<p><b>Jaminan</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	<p><b>Kartu Angsuran</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 871.600,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	<p><b>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 216/SP-KCKR/BPRS-BMI/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang disampaikan kepada Tergugat .</b></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9	<p><b>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor , yang disampaikan kepada Tergugat .</b></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 9
10	<p><b>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 018/SP-KCKR/BPRS-BMI/02/2018 tanggal 06 Februari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat .</b></p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa <b>Penggugat</b> telah memberikan kesempatan kepada <b>Tergugat</b></i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 10

<p>untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini <b>Tergugat</b> tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</p>		
---	--	--

• **Bukti Saksi** : -

• **Bukti Lainnya** : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota SBY, Provinsi Jawa Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 092/MUR/KCKR/07/2016 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**.
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar Rp. **31.562.600,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)**.
4. Menyatakan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor 092/MUR/KCKR/07/2016 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01034/Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, seluas 84 M2 diurai dalam Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2004, Nomor 00393/11.22/2004 terdaftar atas nama Tawi untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan Hakim menyatakan gugatan in casu termasuk dalam gugatan sederhana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** datang menghadap didampingi kuasanya, dan **Tergugat** tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dengan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karena **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut, namun saat ini **Tergugat** tinggal di Sidoarjo;

Bahwa di persidangan **Penggugat** dan kuasanya juga menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran dari pihak **Penggugat**, saat ini **Tergugat** berdomisili di Sidoarjo;

Bahwa, selanjutnya atas penjelasan Hakim, **Penggugat** telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0004/Pdt.GS/2020/PA.Sby dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa **Penggugat** telah menyerahkan Surat Kuasa dilampiri Surat Tugas untuk mendampingi Direktur, tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4512/Kuasa//10/2020 tanggal 6 Oktober 2020, dengan demikian Kuasa **Penggugat** telah resmi dan sah hanya untuk mendampingi **Penggugat** dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, ternyata saat ini Tergugat tinggal di Sidoarjo, dan di persidangan Penggugat juga menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran dari pihak Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan tersebut maka dapat dinilai antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak berada / berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama sehingga perkara ini casu menjadikan tidak Gugatan Sederhana (GS) lagi (Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0004/Pdt.GS/2020/PA.Sby dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,



Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Hakim



Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	276.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	427.000,-

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)